



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

18

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **257** /HM.02.1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menerapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka telah dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Bahwa setiap kegiatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus didokumentasikan dan diinformasikan melalui Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Bahwa para Pencari Keadilan harus diberikan informasi sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat :
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 - Website Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://jdih.mahkamahagung.go.id> Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Mengingat Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Salinan :
- Menunjuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan ;
- Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN. 1/257 /HM.02.1/1/2017.


Tanggal : 16 Januari 2017.

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- I. Pembina : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- II. Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- III. Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- IV. Ketua Tim : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- V. Redaktur : Tri Cahya Indra Permana, SH.MH.
- VI. Penyusun Naskah :
1. Sri Hartanto, SH.M.Kn.
 2. Agus Widada, SH.
- VII. Anggota :
1. Heri Susanto, SH.MH.
 2. M. Salomo F Simandjuntak, ST.SH.
 3. Bagus Nurhadi Widjoyo.
- VIII. Programmer : Eko Hery Setiawan, SH.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



M. UJANG ABDULEAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.